

- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (empat) tahun.
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan;

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama:

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

KEEMPAT : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap izin operasional dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 19 Maret 2024



a.n. WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Alghani Wardhana S.S.E, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN SAMBIKEREK
KELURAHAN MADE**

Jalan Raya Made No. 1 Telp. (031) 7404975, Fax. 7404975
Surabaya (60219)

SURAT KETERANGAN

No. 400.7.22.1/15 /436.9.19.3/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	:	PPT TUNAS HARAPAN
Alamat Domisili Lembaga	:	Jl. Raya Made RT. 001 RW. 003 Kelurahan : Made Kecamatan : Sambikerep Kota : Surabaya
Nama Ketua/Penanggung Jawab	:	Sheila Tasya Ajeng Febrizya
NIK	:	3578316102000001
Alamat Ketua/ Penanggung Jawab	:	Jl. Made Selatan No.20 A RT. 001 RW. 003 Kelurahan : Made Kecamatan : Sambikerep Kota : Surabaya Provinsi : Jawa Timur
Keterangan	:	Bahwa Lembaga tersebut berdomisili di Wilayah Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya

Surat Keterangan ini berlaku dari tanggal, 05 Februari 2024 s/d 05 Februari 2025

Demikian surat keterangan domisili ini dibuat untuk kelengkapan Administrasi.



Surabaya, 05 Februari 2024
Lurah

[Signature]
Widodo Hadi Santoso, S.E.
Penata Tk.I
NIP 197501242001121003

Lampiran Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kec.Sambikerep
Nomor : 02 / KEP / PKK KEC / I / 2024
Tanggal : 5 Januari 2024

DAFTAR NAMA BUNDA “ PPT TUNAS HARAPAN “ MADE
JL.Raya Made No.20 RT 1 RW 3
KEL. MADE – KEC.SAMBIKEREP

TAHUN 2024

No	Nama	Tempat, Tgl Lahir	Alamat	Pendidikan Terakhir	Jurusan
1.	Sheila Tasya Ajeng Febrizya	Surabaya , 21 Februari 2000	Jl Made Selatan No 20 RT 01 RW 03	S1	Sarjana Sastra
2.	Mistilah ningsih	Surabaya , 15 Januari 1987	Jln Made AMD RT 04 RW 03	SMK	Bisnis dan Managemen
3.	Dasri	Tuban, 5 Februari 1975	Jl Made AMD RT 4 RW3	SMEA	Ekonomi perdagangan
4.	Chusnul Arifah	Surabaya , 04 November 1992	Jl Made AMD No 34 RT 02 RW 03	SMA	IPS



NY. GALUH NANTAN TRININGTYAS .A.Md.Keb
ASWIN AGUNG RAHARJA, S.Stp

- a. Tugas pendidik dalam profesinya adalah sebagai Pengajar ;
- b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik ;
- c. Melakukan evaluasi mengenai kualitas pembelajaran yang dilaksanakan sebagai upaya perbaikan diri secara terus menerus ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari 2024 s/d Desember 2024. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Surabaya
Pada tanggal : 5 Januari 2024



**NY. GALUH INTAN TRININGTYAS .A.Md.Keb
ASWIN AGUNG RAHARJA, S.Stp**

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya**
2. Kepala UPTD BPS Wilayah IV
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya
4. Ketua Paguyuban Bunda PPT Kecamatan Sambikerep
-



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK)
TIM PENGGERAK KECAMATAN SAMBIKEREK**
Jl. Raya Beringin Indah No. 81 Surabaya
Telp. (031) 7419521, (031) 7411229

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA TP PKK KECAMATAN SAMBIKEREK
NOMOR : 02 / KEP / PKK KEC / I / 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENDIDIK POS PAUD TERPADU (PPT)
KECAMATAN SAMBIKEREK KOTA SURABAYA
TAHUN 2024**

KETUA TP PKK KECAMATAN SAMBIKEREK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan menunjang kelancaran proses belajar mengajar di PPT Kecamatan Sambikerep perlu di tetapkan tenaga pendidik Pos PAUD Terpadu (PPT).
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua TP / PKK Kecamatan tentang Penetapan Pendidik PPT Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya nomor 29 tahun 2008, tentang Pedoman Umum Program Pos Paud Terpadu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

: Pengangkatan Pendidik Pos PAUD Terpadu (PPT) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Pendidik Pos PAUD Terpadu (PPT) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut ;



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SURABAYA
NOMOR : 500.16.7.2 / 54 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PPT TUNAS HARAPAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
1 Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 188/7075/436.7.1/2024 Tanggal 19 Maret 2024.

Memperhatikan : a. Surat pengurus PPT TUNAS HARAPAN perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 500.16.7.2 / 54 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2024 Tanggal 19 Maret 2024;
b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.15929/436.6.4/2009 Tanggal 3 April 2009;
c. Verifikasi administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan verifikasi teknis serta survey Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan izin prinsip penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT TUNAS HARAPAN

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada ;

Nama Lembaga : PPT TUNAS HARAPAN

Jenis Pendidikan : PPT

Alamat : Jl. Raya Made Selatan

RT 1 / RW 3

Kelurahan Made

Kecamatan Kec. Sambikerep

Nama Yayasan / : Kelurahan Made

Penyelenggara

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:

a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;

BERITA ACARA

Nomor : 03/PPT.TH/III/2024

TENTANG

KETERLAMBATAN PENGURUSAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pada hari ini Senin , tanggal 04 Maret 2024 yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SHEILA TASYA AJENG FEBRIZYA
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Lembaga : Pos Paud TUNAS HARAPAN
Alamat : Jl. Raya Made Rw 03

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Menerangkan kepada :

Nama : Muhammad Sofyan.S,Pd
Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan PNF

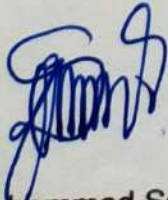
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
bahwa telah mengajukan perpanjangan ijin operasional yang masa berlakunya habis sejak
tanggal 14 Desember 2019, untuk itu PIHAK PERTAMA tidak akan mengulangi kesalahan
dalam pengurusan ijin operasional dan akan mematuhi peraturan perundangan yang
berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 04 Maret 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang PAUD dan PNF



Muhammad Sofyan.S,Pd
NIP. 197307281998021002

PIHAK PERTAMA



SHEILA TASYA A.F



POS PAUD “ TUNAS HARAPAN ”
JL. RAYA MADE RT 01 RW 03
Kel. Made Kec. Sambikerep Surabaya Telp. 082236182220
Email :harapanppttunas@gmail.com

Surabaya, 26 Januari 2024

Nomor : 25/PPT.TH/XII/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Permohonan Perpanjangan
Ijin Operasional Penyelenggara Paud

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surabaya
di
S U R A B A Y A

Dengan Hormat,

Bersama ini di sampaikan dengan hormat permohonan perpanjangan ijin operasional penyelenggara PPT :

Nama Lembaga : Pos Paud Tunas Harapan
Nama Ketua : Sheila Tasya Ajeng F
Alamat Lembaga : Jl. Made Raya RT.01 RW.03 Kel. Made, Kecamatan Sambikerep
Jumlah Bunda : 4 (empat) orang
Jumlah Anak didik : 29 anak
Masa berlaku SK : 5 Januari 2023 s/d 4 Januari 2024

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Foto Copy ijin operasional penyelenggara Lembaga Paud yang terakhir.

Demikian permohonan Ijin Perpanjangan Operasional ini kami buat , atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Mengetahui,

Pemohon,

Ketua



Lurah Made

WIDODO HADI SANTOSO, S.E)
Penata TK I
NIP 197501242001121003



(SHEILA TASYA AJENG F)